



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 006 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp1.946.700.695.000,00 bertambah sejumlah Rp386.438.151.000,00 sehingga menjadi Rp2.333.138.846.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp

1.797.514.283.000,00

b. Bertambah Rp

159.549.812.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp

1.957.064.095.000,00

2. Belanja

a. Semula Rp

1.946.700.695.0

00,00

b. Bertambah Rp

386.438.151.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	setelah Perubahan	Rp
	2.333.138.846.0	376.074.751.000,00	
00,00		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	<hr/>
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp	setelah Perubahan	Rp -
376.074.751.000,00)			

Pasal 2

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1). Semula	Rp
153.609.912.000,00	
2). Bertambah	Rp
232.404.776.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<hr/>
386.014.688.000,00	

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp
4.423.500.000,00	
2). Bertambah	Rp
5.516.437.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<hr/>
9.939.937.000,00	

Jumlah Pembiayaan Netto

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp
153.413.784.000,00	
2). Bertambah	Rp
72.706.554.000,00	<hr/>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan	Rp
226.120.338.000,00	

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp
1.321.901.167.000,00	
2). Bertambah	Rp
3.238.019.000,00	

Jumlah Dana Perimbangan	_____	setelah Perubahan	Rp
setelah Perubahan	Rp	48.822.700.000,00	
1.325.139.186.000,00			
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		b. Retribusi Daerah	
1). Semula	Rp	1). Semula	Rp
322.199.332.000,00		23.152.347.000,00	
2). Bertambah	Rp	2). Bertambah	Rp
83.605.239.000,00		1.163.863.000,00	
Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah	_____	Jumlah Retribusi Daerah	_____
setelah Perubahan	Rp	setelah Perubahan	Rp
405.804.571.000,00		24.316.210.000,00	
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat		c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		1). Semula	Rp
a. Pajak Daerah		3.275.678.000,00	
1). Semula	Rp	2). (Berkurang)	(Rp
49.505.900.000,00		126.609.000,00)	
2). (Berkurang)	(Rp	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	_____
683.200.000,00)		yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp
Jumlah Pajak Daerah	_____	3.149.069.000,00	
		d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	

1). Semula	Rp	1). Semula	Rp
77.479.859.000,00		1.186.969.845.0	
2). Bertambah	Rp	00,00	
72.352.500.000,00	<hr/>	2). Bertambah	Rp -
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		Jumlah Dana Alokasi Umum	<hr/>
yang Sah setelah Perubahan	Rp	setelah Perubahan	Rp
	149.832.359.00	1.186.969.845.000,00	
0,00			
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		c. Dana Alokasi Khusus	
a. Dana Bagi Hasil		1). Semula	Rp
1). Semula	Rp	97.975.310.000,00	
36.956.012.000,00		2). Bertambah	Rp -
2). Bertambah	Rp	Jumlah Dana Alokasi Khusus	<hr/>
3.238.019.000,00		setelah Perubahan	Rp
Jumlah Dana Bagi Hasil	<hr/>	97.975.310.000,00	
setelah Perubahan	Rp		
40.194.031.000,00		(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
b. Dana Alokasi Umum		a. Pendapatan Hibah	
		1). Semula	Rp
		70.000.000,00	

2). Bertambah	Rp	-	2). (Berkurang)	(Rp
Jumlah Pendapatan Hibah	<hr/>		17.061.678.000,00)	
setelah Perubahan	Rp.		Jumlah Dana Penyesuaian dan	<hr/>
70.000.000,00			Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp
			223.335.448.000,00	
b. Dana Darurat				
1). Semula	Rp	-	e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	Daerah Lainnya	
Jumlah Pendapatan Dana Darurat	<hr/>		1). Semula	Rp
setelah Perubahan	Rp.	-	2). Bertambah	Rp
			100.666.917.000,00	
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi			Jumlah Bantuan Keuangan dari	<hr/>
dan Pemerintah Daerah Lainnya			Provinsi atau dari Pemerintah Daerah	
1). Semula	Rp		Lainnya setelah Perubahan	Rp
81.732.206.000,00			100.666.917.000,00	
2). Bertambah	Rp	-		
Jumlah Dana Darurat	<hr/>			
setelah Perubahan	Rp			
81.732.206.000,00				
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1). Semula	Rp			
240.397.126.000,00				

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula	Rp	1). Semula	Rp
1.217.402.470.000,00		1.091.134.863.000,00	
2). Bertambah	Rp	2). Bertambah	Rp
47.481.951.000,00		30.005.258.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung	<hr/>	Jumlah Belanja Pegawai	<hr/>
setelah Perubahan	Rp	setelah Perubahan	Rp
1.264.884.421.000,00		1.121.140.121.000,00	
b. Belanja Langsung		b. Belanja Bunga	
1). Semula	Rp	1). Semula	Rp -
729.298.225.000,00		2). Bertambah/(Berkurang)	Rp -
2). Bertambah	Rp	Jumlah Belanja Bunga	<hr/>
338.956.200.000,00		setelah Perubahan	Rp -
Jumlah Belanja Langsung	<hr/>	c. Belanja Subsidi	
setelah Perubahan	Rp	1). Semula	Rp -
1.068.254.425.000,00	1.068.254.425.0	2). Bertambah	Rp -
		Jumlah Belanja Subsidi	<hr/>
		setelah Perubahan	Rp -
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat		d. Belanja Hibah	
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		1). Semula	Rp
a. Belanja Pegawai		27.359.850.000,00	

2). Bertambah	Rp	Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp
7.724.700.000,00		300.000.000,00	
Jumlah Belanja Hibah			
setelah Perubahan	Rp	g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
35.084.550.000,00		1). Semula	Rp
e. Belanja Bantuan Sosial		71.550.627.000,00	
1). Semula	Rp	2). Bertambah	Rp
22.031.969.000,00		4.947.742.000,00	
2). Bertambah	Rp	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	
1.804.251.000,00		kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp
setelah Perubahan	Rp	76.498.369.000,00	
23.836.220.000,00		h. Belanja Tidak Terduga	
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		1). Semula	Rp
1). Semula	Rp	5.025.161.000,00	
300.000.000,00		2). Bertambah	Rp
2). Bertambah	Rp	3.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada		Jumlah Tidak Terduga	
Provinsi/Kabupaten/Kota dan		setelah Perubahan	Rp
		8.025.161.000,00	

1). Semula	Rp		setelah Perubahan	Rp	-
4.423.500.000,00					
2). Bertambah	Rp		c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang		
5.516.437.000,00			Dipisahkan		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		1). Semula	Rp	-
9.939.937.000,00			2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
			Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah		
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a			Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	-
terdiri dari jenis pembiayaan :					
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran			d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
sebelumnya (SiLPA)			1). Semula	Rp	-
1). Semula	Rp		2). Bertambah	Rp	-
147.245.914.000,00			Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah		
2). Bertambah	Rp		setelah Perubahan	Rp	-
232.404.776.000,00					
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp		e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
379.650.690.000,00			1). Semula	Rp	
b. Pencairan Dana Cadangan			6.363.998.000,00		
1). Semula	Rp	-	2). Bertambah	Rp	-
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan			Pinjaman setelah Perubahan	Rp	
			6.363.998.000,00		

		Jumlah Pembayaran Pokok Utang	_____
		setelah Perubahan	Rp
f. Penerimaan Piutang Daerah		6.439.937.000,00	
1). Semula	Rp -		
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp -	Pasal 5	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	_____ Rp -		
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :	
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		1. Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
1). Semula	Rp -	2. Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
2). Bertambah	Rp		
3.500.000.000,00		3. Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	_____ Rp	4. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
3.500.000.000,00		5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
b. Pembayaran Pokok Utang			
1). Semula	Rp		
4.423.500.000,00			
2). Bertambah	Rp		
2.016.437.000,00			

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 25 September 2014

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 26 September 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP.19590211 198703 1 005

LEMBARAN DAERA KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR 5